



PENGUMUMAN

Nomor : Peng/ 15 /VIII/SU/KP.01.01/2020/BNN

TENTANG

**RALAT JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) UNTUK
LOKASI TEST SURABAYA DAN MAKASSAR
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020**

Pengumuman Badan Narkotika Nasional Nomor : Peng/13/VIII/SU/KP.01.01/2020/BNN tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020, Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: E 26-30/V 128-2/99 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Penyampaian Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kementerian/Lembaga dengan Metode CAT BKN, Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: E 26-30/V 128-4/99 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan Metode CAT BKN, berdasarkan rujukan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Ralat Jadwal Pelaksanaan SKB-CAT Peserta CPNS BNN (hanya untuk Lokasi Test Surabaya dan Makassar)

NO	NAMA LOKASI	SESI	JML PESERTA	NAMA RUANG	TANGGAL PELAKSANAAN	
					SEMULA	MENJADI
1	KANREG II BKN SURABAYA	SESI III	21	RUANG 1	21 September 2020	6 September 2020
2	KANREG IV BKN MAKASSAR	SESI III	26	RUANG 1	26 September 2020	20 September 2020

2. Ralat Jadwal Psikotest Peserta CPNS BNN (hanya untuk Lokasi Test Surabaya dan Makassar)

NO	NAMA LOKASI	SESI	JML PESERTA	NAMA RUANG	TANGGAL PELAKSANAAN	
					SEMULA	MENJADI
1	KANREG II BKN SURABAYA	Psikotes	25	RUANG 1	21 September 2020	6 September 2020
2	KANREG IV BKN MAKASSAR	Psikotes	26	RUANG 1	26 September 2020	20 September 2020

3. Jadwal Sesi III SKB Peserta CPNS BNN

a. Jadwal Peserta Luar Negeri

TEST	WAKTU		DURASI	KETERANGAN
	JAKARTA	MELBOURNE		
SKB- CAT	08.00 – 09.00 WIB	11.00 – 12.00	60 Menit	Pemeriksaan Protokol Covid-19
	09.00 – 10.30 WIB	12.00 – 13.30	90 Menit	UJIAN SKB
ISTIRAHAT (30 Menit)				
Psikotes	11.00 – 13.30 WIB	14.00 – 16.30	150 Menit	Psikotest

b. Jadwal Peserta Dalam Negeri

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
III	12.30 – 14.00	90 Menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	14.00 – 14.30	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 – 16.00	90 Menit	UJIAN SKB
Penyemprotan Desinfektan			
Psikotes	16.00 – 16.30	30 Menit	1. Registrasi Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	16.30 – 17.00	30 Menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	17.00 – 19.30	150 Menit	Psikotest

5. **Ketentuan** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

a. Kebijakan umum bagi peserta:

- 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
- 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
- 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);

- 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - 7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kewajiban bagi peserta:
- 1) **Wajib hadir** di lokasi tes **paling lambat 60 (enam puluh) menit** sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) **Wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - 3) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli** atau **Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Asli** serta menunjukkan kepada Panitia;
 - 4) **Wajib** membawa **Kartu Tanda Peserta Ujian SKB** yang dicetak menggunakan tinta berwarna, serta menunjukkan kepada Panitia;
 - 5) Membawa **pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
 - 6) Mengenakan **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak** dan **celana panjang/rok berwarna gelap** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - 7) Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - 8) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
 - 9) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 10) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- c. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun terkecuali peserta ujian di luar negeri diperbolehkan membawa laptop untuk digunakan sebagai cadangan peralatan ujian;
 - 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Merokok dalam ruangan;
 - 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- d. Sanksi bagi peserta:
- 1) **Peserta** yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;

- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap **GUGUR**;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.
6. SKB Pemeriksaan Kesehatan
 - a. Peserta seleksi menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas/Klinik) yang dilaksanakan mandiri oleh peserta dengan segala biaya dibebankan kepada peserta
 - b. Jadwal mengenai SKB pemeriksaan kesehatan akan diberitahukan melalui pengumuman selanjutnya
 7. SKB Kesamaptaan Jasmani
Jadwal mengenai SKB Kesamaptaan Jasmani akan diberitahukan melalui pengumuman selanjutnya
 8. Lain-lain
 - a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Formasi Tahun 2019;
 - b. Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui metode CAT Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
 - c. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - d. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - e. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 - f. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://bnn.go.id>;
 - g. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - h. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Narkotika Nasional atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga atau pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - i. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 - j. Seluruh biaya (transportasi dan akomodasi) terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing peserta;
 - k. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;

- I. Apabila peserta yang ingin memperbaharui nomor kontakannya, email dan *whatsapp* yang aktif bisa melalui <http://tiny.cc/KONTAKCPNSBNN2019> paling lambat tanggal 25 Agustus 2020.
- M. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan serta perubahan jadwal dari pihak Panitia Seleksi maka pengumuman akan diperbaiki kembali.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Formasi Tahun 2019.

Jakarta, 24 Agustus 2020

**Sekretaris Utama BNN
Selaku Ketua Panitia Seleksi**

Drs. Dunan Ismail Isja, M.M.

